



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0242/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Agus Darusman bin Oman Sudarman, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Jorong Harapan Mulya, Nagari Koto Beringin, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon Konkensi /Tergugat Konkensi;**

Melawan

Yetniwati S, Pd binti Musfajar, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, di depan PDAM Kota Payakumbuh, No. 11 Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon Konkensi/Penggugat Konkensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konkensi dan Termohon Konkensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konkensi

Bahwa Pemohon Konkensi telah mengajukan surat permohonannya tanggal 26 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 26 April 2016 dengan Nomor : 0242/Pdt.G/2016/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

Hlm 1 dar 22 hlm **Putusan No.0242/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Juni 2012 di sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/19/VI/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tanggal 20 Juni 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi membina rumah tangga di Tabek Trimulya Jorong III Kec.Timpeh Kab.Dharmasraya selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke Jorong Pasar lama Kenagarian Ampalu Kec.Koto salak Kab.Dharmasraya selama lebih kurang 1 tahun lamanya dan telah bergaul sebagai mana layaknya suami istri .
3. Bahwa dari pernikahan itu Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang diberinama Ahmad Raihan lahir tanggal 06 Maret 2013.
4. Bahwa Pemohon Kompensi bersama Termohon Kompensi telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun lamanya, namun setelah itu sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Diantara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak ada lagi kecocokan, dan Pemohon Kompensi merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai suami/kepala rumah tangga .
 - 4.2. Termohon Kompensi sering tidak patuh/taat kepada Pemohon Kompensi .
 - 4.3. Pemohon Kompensi merasa, Termohon Kompensi tidak mau tahu dengan situasi dan kondisi Pemohon Kompensi .
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada pertengahan bulan Juni 2014 yang disebabkan karena Pemohon Kompensi menjatuhkan talaq secara liar kepada Termohon Kompensi, namun lebih kurang 2 minggu kemudian tepatnya pada tanggal 28 Juni 2014 antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah rujuk kembali, akan tetapi sehari setelah rujuk diluar dugaan Pemohon, Termohon Kompensi minta izin untuk meninggalkan tempat kediaman bersama yakni minta untuk pulang dan pindah ke Payakumbuh

Hlm 2 dar 22 hlm **Putusan No.0242/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Namun setelah lebih kurang 18 bulan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak bertempat tinggal bersama (sejak bulan Juli 2014 s/d bulan Desember 2015) dalam hal ini Pemohon Kompensi bertempat tinggal di Dharmasraya sedangkan Termohon Kompensi bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, Pemohon Kompensi merasa jenuh dan capek tidak ada lagi artinya hidup berumah tangga, sehingga akhirnya pada bulan Desember 2015 Pemohon Kompensi menjatuhkan talaq kepada Termohon Kompensi, dan selanjutnya pada bulan Januari 2016 Pemohon Kompensi mengajukan gugatan/cerai talaq di Pengadilan Agama Sijunjung.
7. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi pada tanggal 02 Februari 2016 menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sijunjung, namun pada saat itu Termohon Kompensi mengajukan Eksepsi dan Termohon Kompensi meminta agar Pemohon Kompensi mengajukan gugatan /cerai talaq di Pengadilan Agama Payakumbuh.
8. Bahwa atas dasar salinan putusan dari Pengadilan Agama Sijunjung dan atas permintaan Termohon Kompensi (pada poin 7 tersebut diatas), maka pada tanggal 26 April 2016 Pemohon Kompensi mengajukan gugatan/cerai talaq di Pengadilan Agama Payakumbuh.
9. Bahwa Pemohon Kompensi berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak akan lagi dapat terwujud antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, dan Pemohon Kompensi tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon Kompensi, oleh sebab itu Pemohon Kompensi memohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh CQ. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Kompensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

Hlm 3 dar 22 hlm **Putusan No.0242/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi datang sendiri menghadap kepersidangan;

Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator **Dra.Hj. Firdawati** dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 01 Juni 2016 dan 15 Juni 2016 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon Kompensi dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi kecuali hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi rukun hanya 1 tahun, yang benar adalah tidak rukun 1 tahun selebihnya Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa tidak benar Termohon Kompensi tidak menghargai Pemohon, yang benar justru Pemohon Kompensi tidak menghargai Termohon Kompensi sebab saat ini Pemohon Kompensi telah menikah secara sirri dengan seorang wanita asal tasikmalaya;

Hlm 4 dar 22 hlm **Putusan No.0242/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2014, yang benar adalah bulan Maret 2014 sebab waktu itu Pemohon Kompensi emosi dan mengeluarkan kalimat cerai kepada Termohon Kompensi, kemudian rukun kembali pada tanggal 25 Mei 2014;
- Bahwa tidak benar 1 hari setelah rukun Termohon Kompensi minta pulang ke Payakumbuh, yang benar adalah sekitar 1 bulan setelah rukun Termohon Kompensi minta pindah ke Payakumbuh, itupun atas persetujuan Pemohon Kompensi dan setelah itu Pemohon Kompensi rutin pulang setiap 15 hari atau kadang tiap 1 bulan;
- Bahwa Termohon Kompensi keberatan bercerai dengan Pemohon, sebab Termohon Kompensi masih ingin rukun dan harmonis kembali;

Bahwa atas jawaban Termohon Kompensi tersebut, Pemohon Kompensi dalam repliknya menyatakan Pemohon Kompensi tetap dengan permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi telah memberikan Duplik tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A.-----Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/19/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh tanggal 20 Juni 2016, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P) dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Deni Tanius bin Tanius**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.01 Kelurahan Sicincin Hilir, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, saksi adalah Teman Pemohon;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 5 dar 22 hlm **Putusan No.0242/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Kompensi sejak tahun 1994 dan kenal dengan Termohon Kompensi baru hari ini;
- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri saksi tidak tahu kapan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi menikah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi membina rumah tangga di Dharmasraya, kemudian pindah ke Payakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 6 bulan terakhir sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bertengkar, tetapi saksi mendengar cerita dari Pemohon, kemudian saksi melihat Pemohon Kompensi tinggal sendirian di Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Sutrisno bin Ngadin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Blok .B Sitiung Duo, Nagari Sungai Langkok, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, saksi adalah teman Pemohon;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Kompensi sejak kecil dan kenal dengan Termohon Kompensi sejak Termohon Kompensi menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;

Hlm 6 dar 22 hlm **Putusan No.0242/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi membina rumah tangga di Dharmasraya, kemudian pindah ke Payakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 1 tahun terakhir sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bertengkar, tetapi saksi melihat antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Kompensi membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Termohon Kompensi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Yanti Usman binti Usman**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT. 02, RW. 02, No. 50 Kelurahan Padang Tiakar Mudiak, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Saksi adalah teman Teman Termohon Kompensi; Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi membina rumah tangga di Dharmasraya dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi awalnya rukun, kemudian sejak 1 tahun yang lalu sudah

Hlm 7 dar 22 hlm **Putusan No.0242/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon Kompensi menikah lagi dan masalah belanja;

- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah sekitar 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Dedi Putra bin Musfajar**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Rajawali, RT. 02, RW. 02, No. 32 Kelurahan Balai Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Saksi adalah kakak Termohon Kompensi;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Kompensi sejak menikah dengan Termohon Kompensi;
- Bahwa Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi membina rumah tangga di Dharmasraya, kemudian pindah ke Payakumbuh sampai keduanya berpisah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi awalnya rukun, kemudian sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon Kompensi kurang memperhatikan Termohon Kompensi dan nafkah yang kurang dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah sekitar 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 8 dar 22 hlm **Putusan No.0242/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;

Dalam Rekonpensasi

- Bahwa bila terjadi perceraian Penggugat Rekonpensasi akan menjalani masa iddah, untuk itu Penggugat Rekonpensasi menuntut nafkah iddah tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- -Bahwa perceraian ini adalah keinginan Tergugat Rekonpensasi, maka Penggugat Rekonpensasi berhak mendapatkan mut'ah, oleh karena itu Penggugat Rekonpensasi menuntut mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram (2 emas);
- Bahwa terhadap 1 orang anak yang ditinggalkan bersama Penggugat Rekonpensasi, biaya sehari-harinya merupakan tanggungjawab Penggugat Rekonpensasi, untuk itu Penggugat Rekonpensasi menuntut biaya anak tersebut kepada Tergugat Rekonpensasi sebesar Rp. 2500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- Bahwa semasa perkawinan Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi mempunyai sisa hutang di Bank sebesar Rp. 400.000,- x 7 bulan = Rp. 2800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonpensasi adalah seorang petani kebun sawit milik sendiri dengan penghasilan Rp. 14000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi Rekonpensasi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensasi sebagai berikut ;
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp .3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan atau Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;
 - 2.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar Nafkah anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 2500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa /mandiri;

Hlm 9 dar 22 hlm **Putusan No.0242/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar sisa hutang bersama di Bank sebesar Rp. 2800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa untuk nafkah iddah Tergugat Rekonpensi sanggup hanya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan atau Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
- Bahwa mutah Tergugat Rekonpensi sanggup dan bersedia memberikan cicin emas 5 gram kepada Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa nafkah 1 orang anak Tergugat Rekonpensi sanggup hanya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa sisa hutang di Bank Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan $\frac{1}{2}$ dari jumlah tersebut yaitu sebesar Rp. 1400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi saat ini hanya Rp. 8000.000,00 (delapan juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi memberikan replik tetap dengan gugatan semula dan Tergugat Rekonpensi atas replik Penggugat Rekonpensi tersebut mem berikan duplik juga tetap pada jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm 10 dar 22 hlm **Putusan No.0242/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Pemohon Kompensi dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2016 yang dipimpin oleh Hakim Mediator Dra.Hj.Firdawati dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon Kompensi dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon Kompensi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon Kompensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon Kompensi dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi dalam pada pokoknya Termohon Kompensi mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon

Hlm 11 dar 22 hlm **Putusan No.0242/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi dan Pemohon Kompensi namun penyebabnya bukan karena Termohon Kompensi tidak patuh kepada Pemohon Kompensi namun karena Pemohon Kompensi telah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam reconpensi;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon Kompensi tersebut, Pemohon Kompensi dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Kompensi telah mengajukan 2 orang saksi dan Termohon Kompensi juga telah mengajukan 2 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga /teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon Kompensi saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon Kompensi dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon Kompensi maupun Termohon Kompensi menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 - 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon Kompensi dan jawaban Termohon Kompensi dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Hlm 12 dar 22 hlm **Putusan No.0242/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Juni 2012;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi berpisah selama 1 tahun;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Hlm 13 dar 22 hlm **Putusan No.0242/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Kompensi telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon Kompensi dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon Kompensi dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Hlm 14 dar 22 hlm **Putusan No.0242/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman Pemohon - Konpensi dan Termohon Konpensi serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Dharmasraya yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi sekarang untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi Rekonpensi mengajukan gugat baliknya yaitu: (1). Nafkah iddah sebesar Rp .3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan atau Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah; (2). Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram; (3). Nafkah satu orang anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 2500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa /mandiri; (4). Sisa hutang bersama di Bank sebesar Rp. 2800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban sebagai berikut: (1). Nafkah iddah Tergugat Rekonpensi sanggup hanya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan atau Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah; (2). Mut'ah Tergugat Rekonpensi sanggup dan bersedia memberikan cincin emas 5 gram kepada Penggugat Rekonpensi; (3). nafkah 1 orang anak Tergugat Rekonpensi sanggup hanya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan; (4). sisa hutang di Bank Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan $\frac{1}{2}$ dari jumlah tersebut yaitu sebesar Rp. 1400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Hlm 15 dar 22 hlm **Putusan No.0242/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi agar menyelesaikan sengketanya dalam rekonpensi ini dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi terdapat dalil-dalil yang diakui secara murni dan dalil yang di secara berklausula dan berklasifikasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang telah diakui secara murni oleh Tergugat Rekonpensi sehingga tidak perlu dibuktikan lagi oleh Penggugat Rekonpensi Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi oleh Tergugat Rekonpensi masih wajib dibuktikan oleh kedua belah pihak berperkara karena masih menjadi sengketa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi merupakan pihak yang mengajukan gugatan, maka Penggugat Rekonpensi pertama kali wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonpensi untuk mengajukan alat bukti di persidangan, kemudian Penggugat Rekonpensi hanya mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi Tergugat Rekonpensi sama dengan penilaian dalam pokok perkara yang secara *mutatis-mutandis* dianggap telah dipertimbangkan kembali dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah, sedangkan Tergugat Rekonpensi dalam jawaban rekonpensinya menyatakan hanya bersedia membayar sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) untuk nafkah iddah dengan alasan Tergugat Rekonpensi saat ini mengalami penurunan berpenghasilan rata-rata Rp. 8000.000,00 (delapan juta ribu rupiah) per bulan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm 16 dar 22 hlm **Putusan No.0242/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa: *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberikan nafkah, kiswah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah kecuali bekas isteri telah diijatuhi talak bai'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya indikasi nusyuz bagi Penggugat Rekonpensi Rekonpensi, sehingga berhak untuk mendapatkan nafkah iddah. Sedangkan tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah terlalu tinggi dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah sesuai dengan kelayakan dan kebutuhan hidup Penggugat Rekonpensi selama menjalani masa iddah. Oleh sebab itu Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan jumlah nafkah iddah yang patut dan layak kebutuhan dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonpensi adalah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonpensi setelah putusnya perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah (kenang-kenangan) berupa cincin emas seberat 5 gram, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya mengakui dan sanggup untuk memberikan mutah berupa cincin emas seberat 5 gram. Oleh sebab itu, maka pengakuan Tergugat Rekonpensi tidak perlu dibuktikan lagi, karena pengakuan merupakan alat bukti sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bijndende*), di samping pengakuan tersebut, Majelis Hakim menilai telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi (Vide Pasal 311 R.Bg/1923-1928 KUHP). Maka berdasarkan ketentuan tersebut majelis hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram dapat dikabulkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan tuntutan mut'ah (kenang-kenangan) berupa cincin emas seberat 5 gram kepada Penggugat Rekonpensi Rekonpensi;

Hlm 17 dar 22 hlm **Putusan No.0242/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang belanja satu orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk masa yang akan datang sebesar Rp.2500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan Tergugat Rekonpensi dalam jawaban Rekonpensinya bersedia membayar sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah anak untuk masa yang akan datang Penggugat Rekonpensi Majelis hakim berpendapat bahwa memberikan belanja kepada anak adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo.* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan belanja anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang layak dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan kelayakan biaya hidup (*living cost*) minimal Rp. 1.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peningkatan inflasi berimplikasi pada peningkatan biaya hidup dan kebutuhan anak setiap tahun, maka majelis hakim secara *ex officio* untuk menambah nafkah anak untuk masa yang akan datang minimal 10 % per tahun;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi mempunyai sisa hutang pada Bank sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 91 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan "Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak sertasurat-surat berharga;"

Menimbang, bahwa sementara itu menurut pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan "Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban;"

Hlm 18 dar 22 hlm **Putusan No.0242/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar kedua pasal tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan harta bersama termasuk juga meliputi hutang bersama suami isteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam berlangsungnya perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat Rekonpensi yang bersedia membayar sisa hutang tersebut sebesar Rp. 1400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan $\frac{1}{2}$ dari kewajiban bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu majelis sepakat untuk menerapkan hutang bersama sebesar Rp. 1400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

Hlm 19 dar 22 hlm **Putusan No.0242/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Agus Darusman bin Oman Sudarman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (Yetniwati S, Pd binti Musfajar) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Agus Darusman bin Oman Sudarman) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Yetniwati S, Pd binti Musfajar) berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah atau sejumlah Rp. 6000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 emas (5 gram);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 1(satu) orang anak yang akan datang minimal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan minimal 10 % setiap tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar 1/2 dari hutang bersama sebesar Rp. 1400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hlm 20 dar 22 hlm **Putusan No.0242/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 H, oleh kami Dra. Zurniati sebagai Ketua Majelis, Elmishbah Ase, SHI dan Roli Wilpa, SHI.,M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1437 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wartinas, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi;

Hakim Anggota

ttd

Elmishbah Ase, SHI

Hakim Anggota

ttd

Roli Wilpa, SHI.,M.Sy

Ketua Majelis

ttd

Dra. Zurniati

Panitera Pengganti

ttd

Wartinas, BA

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 250.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 341.000,00 |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Payakumbuh, 16 Agustus 2016

Panitera,

Hlm 21 dar 22 hlm **Putusan No.0242/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. ARMEN, SH

Hlm 22 dar 22 hlm **Putusan No.0242/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)